

PERAN GEREJA DALAM NEGOSIASI *BÖWÖ* (MAHAR) PERNIKAHAN DI DESA *ONONAMÖLÖ*.

Juni Viktoris Lase

Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

juniviktorislasejuniviktorisla@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran gereja dalam memediasi proses negosiasi böwö (mahar) pernikahan di Desa Ononamölö. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pendeta, majelis, warga jemaat, orang tua pihak laki-laki dan perempuan, serta tokoh adat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gereja berperan sebagai mediator pastoral yang memberikan arahan rohani, pendampingan, serta membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang adil dalam proses negosiasi böwö. Kehadiran gereja mampu mengurangi konflik, tekanan sosial, dan beban ekonomi yang sering muncul akibat tingginya tuntutan mahar dalam adat Nias. Gereja juga berperan menjaga keseimbangan antara pelestarian adat dan penerapan nilai-nilai iman Kristen seperti kasih, keadilan, dan kesejahteraan keluarga. Melalui pendampingan pastoral, pasangan dan keluarga diarahkan untuk memahami makna pernikahan Kristen secara lebih utuh sehingga tercipta hubungan keluarga yang harmonis dan damai.

Kata Kunci: Gereja, Negosiasi Böwö, Mahar Pernikahan, Pendampingan Pastoral, Adat Nias

Abstract

This study aims to analyze the role of the church in mediating the marriage dowry negotiation process in Ononamölö Village. The study used a qualitative approach with social analysis methods. Data collection techniques were conducted through interviews, observation, and documentation with pastors, congregation members, parents of the bride and groom, and traditional leaders. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results indicate that the church plays a pastoral role as a mediator, providing spiritual guidance, guidance, and helping both parties reach a fair agreement in the böwö negotiation process. The presence of the church can reduce conflict, social pressure, and the economic burden that often arises from the high demands for dowries in Nias customs. The church also plays a role in maintaining a balance between preserving customs and implementing Christian values such as love, justice, and family well-being. Through pastoral care, couples and families are guided to a more comprehensive understanding of the meaning of Christian marriage, thereby creating harmonious and peaceful family relationships.

Keywords: Church, Böwö Negotiations, Marriage Dowry, Pastoral Care, Nias Customs

PENDAHULUAN

Pulau Nias terletak di sebelah barat Pulau Sumatra yang terletak kurang lebih 85 mil laut dari Sibolga, Sumatra Utara. Suku Nias adalah kelompok masyarakat yang hidup di Pulau Nias. Dalam bahasa aslinya orang Nias menamakan dirinya “Ono Niha” (Ono artinya anak/keturunan dan Niha artinya manusia). Pulau Nias terbagi dalam lima daerah dan kota yang berbeda, yaitu satu kota Gunungsitoli dan empat kabupaten, yakni Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Selatan. Dari beberapa kota dan kabupaten tersebut, masyarakat hidup dalam adat-istiadat yang berlaku di setiap daerah masing-masing. Keberagaman adat-istiadat ini membentuk pola kehidupan sosial, budaya, dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat.

Pada masyarakat Nias, salah satu tradisi yang masih lestari adalah *böwö*. Istilah *böwö* merujuk pada mahar atau mas kawin, yaitu pemberian wajib dari pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Bentuk *böwö* dalam masyarakat Nias dapat berupa uang, ternak, emas, perak, dan beras (Fiteli Waruwu). Menurut Lafau & Fitriani menyebutkan bahwa *böwö* adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang mengandung makna yakni sebagai syarat adat, makna kekeluargaan, makna penghormatan dan penghargaan makna sosial (Wita Kurniawati 2024). Menurut Gowasa yang dikutip oleh Irene Endang Lafau menyebutkan bahwa *böwö* merupakan rangkaian tata cara penyerahan yang ditentukan oleh adat, di mana pihak laki-laki memberikan kepada pihak perempuan sesuai dengan tingkatan dan status sosial masing-masing, sebelum seorang laki-laki secara resmi meminang atau mengambil seorang perempuan (Irene Endang Lafau 2024).

Böwö adalah salah satu bentuk memanusiakan manusia melalui cinta kasih dan hidup sejahtera dalam keluarga (Kristiana Mendrofa 2024). Mahar dalam adat Nias tidak hanya dipandang sebagai simbol material, makna awal dari pemberian mahar atau *böwö* adalah bentuk penghormatan bagi wanita atau keluarga pihak perempuan dalam suatu perkawinan. Selain itu, sebagai bentuk penghormatan pada keluarga serta penanda status sosial dalam kehidupan bermasyarakat suku nias dan penghargaan yang tinggi, serta wujud nyata dari cinta dan keseriusan pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan (Febri Ompu Sunggu 2024). Lebih dari itu, mahar berfungsi sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan menurut adat, sehingga keberadaannya tidak dapat diabaikan. Dalam perspektif sosial, mahar juga berperan penting dalam memperkuat hubungan kekeluargaan dan menjadi ikatan yang

mampu mencegah terjadinya perceraian, sebab ia meneguhkan komitmen dan tanggung jawab kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga.

Seiring dengan kuatnya makna sosial dan budaya tersebut, persoalan mengenai besaran mahar kerap menimbulkan perbedaan pendapat di antara pihak keluarga yang terlibat dalam proses pernikahan adat. Dalam situasi seperti ini, diperlukan mekanisme komunikasi yang memungkinkan kedua belah pihak mencapai pemahaman dan kesepakatan bersama secara adil tanpa menimbulkan pertentangan yang berlarut-larut yaitu dengan adanya negosiasi antar kedua belah pihak. Menurut Evan Doris dalam penelitiannya mengatakan bahwa negosiasi mahar merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya (Evan Doris 2021). Hal ini sejalan juga dengan pendapat Jackman menjelaskan bahwa Negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda, hingga akhirnya mencapai kesepakatan (Lafau and Fitriani 2024).

Negosiasi *böwö* sebelum berlangsungnya perkawinan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditiadakan, karena *böwö* merupakan simbol penghormatan dan pengagungan terhadap perempuan serta keluarganya. Dalam pelaksanaannya, proses penetapan *böwö* sangat beragam sesuai kesepakatan antar keluarga. Penetapan *böwö* adalah penentuan jumlah mahar yang ditetapkan oleh orang tua calon mempelai perempuan dan dipenuhi oleh pihak laki-laki. Proses ini biasanya dilakukan melalui musyawarah kecil, di mana peran orang tua serta kerabat sangat penting dalam mencapai kesepakatan bersama.

Dalam konteks inilah gereja atau pendeta berperan strategis sebagai mediator pastoral yang menengahi dialog antara kedua pihak keluarga agar proses negosiasi *böwö* berlangsung secara bijaksana dan berkeadilan. Kehadiran gereja membantu memastikan bahwa kesepakatan tidak hanya didasarkan pada tuntutan adat, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan, kasih, dan nilai-nilai iman Kristen. Sebagai penengah, gereja memberikan perspektif rohani yang objektif sehingga negosiasi tidak dikuasai oleh tekanan sosial maupun gengsi adat. Melalui pendampingan pastoral ini, gereja diharapkan mampu mengarahkan kedua belah pihak pada keputusan yang adil, tidak memberatkan, dan tetap menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan sebagai wujud nyata kasih Kristus dalam kehidupan umat.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan pendeta, majelis, dan warga jemaat di Gereja BNKP Iraono Lase Resort 26 Desa ononamölö mengenai *Peran Gereja dalam*

negosiasi böwö (Mahar) Pernikahan, diperoleh pemahaman bahwa gereja memiliki peran yang sangat penting sebagai mediator dalam proses negosiasi tersebut. Meskipun *böwö* dipahami sebagai simbol kasih dan penghormatan dalam budaya Nias, dalam praktiknya tradisi ini sering menjadi beban ekonomi bagi pihak laki-laki, sehingga diperlukan kehadiran gereja untuk memberikan arahan rohani, kebijaksanaan, dan penengahan yang adil agar adat tetap dijalankan tanpa mengabaikan kesejahteraan jemaat. Peneliti memilih Desa *ononamölö* sebagai lokasi penelitian karena desa ini merupakan salah satu komunitas yang masih mempertahankan tradisi *böwö* secara kuat dalam setiap prosesi pernikahan adat. Intensitas praktik *böwö* yang tinggi, beserta dinamika negosiasi yang melibatkan keluarga, tokoh adat, dan pendeta, menjadikan desa ini sebagai konteks yang representatif untuk melihat secara nyata bagaimana gereja berperan dalam memediasi proses tersebut.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti maka jenis pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran yang di gunakan untuk mengeksplorasi dan mendalami pemahaman tentang suatu fenomena atau peristiwa yang signifikan.¹ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh hasil tentang peran pendampingan pastoral gereja menyikapi fenomena *böwö* (mahar) pernikahan di desa olanori. Melalui pendekatan kualitatif ini, penulis akan melakukan wawancara kepada pendeta, majelis, dan warga jemaat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah **metode Analisis Sosial (Ansos)** yang bertujuan memahami realitas sosial secara mendalam melalui pendekatan reflektif dan kontekstual. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah fenomena *böwö (mahar)* dalam pernikahan adat Nias dengan melihat keterkaitannya antara nilai budaya, aspek sosial-ekonomi, serta tanggung jawab pastoral gereja. **Metode analisis sosial** adalah suatu pendekatan untuk memahami, menilai, dan mengungkap kondisi atau masalah sosial secara sistematis sehingga akar persoalan, faktor penyebab, dan dampaknya dapat terlihat dengan jelas. Metode ini membantu peneliti, pendidik, maupun pelayan masyarakat untuk melihat realitas secara lebih objektif, kritis, dan menyeluruh sebelum mengambil tindakan atau membuat keputusan. Bagian-bagian metode analisis sosial mencakup menentukan objek

analisis, mengumpulkan dan menganalisis data, mengidentifikasi masalah, mengembangkan persepsi, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Böwö dalam Pernikahan Adat Nias

Hasil penelitian di Desa Ononamölö menunjukkan bahwa böwö memiliki makna yang cukup kompleks dalam kehidupan masyarakat Nias. Böwö tidak hanya dipahami sebagai pemberian dalam perkawinan atau kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, tetapi juga mengandung nilai kasih sayang, penghormatan kepada perempuan dan keluarganya, tanggung jawab, serta keseriusan laki-laki dalam membangun kehidupan rumah tangga. Pada saat yang sama, penelitian juga menemukan bahwa dalam perkembangan kehidupan masyarakat, böwö mulai memiliki keterkaitan dengan status sosial dan gengsi keluarga. Dengan demikian, pemaknaan böwö di Desa Ononamölö memperlihatkan adanya pertemuan antara nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

Pertama, böwö dipahami sebagai tanda kasih sayang atau *masi-masi*. Dalam pemahaman masyarakat Nias, böwö bukan merupakan bentuk jual beli terhadap perempuan, melainkan pemberian yang menunjukkan ketulusan dan kesungguhan pihak laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Pemberian tersebut juga menjadi bentuk penghargaan kepada keluarga perempuan yang telah membesarkan dan mendidik anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa nilai utama böwö tidak semata-mata terletak pada jumlah atau bentuk materi yang diberikan, tetapi pada makna hubungan yang dibangun melalui pemberian tersebut.

Informan AL menjelaskan bahwa, *“böwö itu bukan sekadar uang atau harta saja. Itu bentuk penghargaan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Jadi bukan cuma soal nilainya, tapi juga tanda keseriusan.”*

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa böwö masih dipahami sebagai bagian dari ungkapan penghargaan dan kesungguhan laki-laki dalam memasuki kehidupan perkawinan. Makna kasih sayang tersebut juga terlihat dalam proses pelaksanaannya. Pembicaraan mengenai böwö tidak dilakukan secara terpisah dari hubungan antara kedua keluarga. Sebelum sampai pada pembicaraan mengenai jumlah böwö, keluarga laki-laki terlebih dahulu membangun hubungan dengan keluarga perempuan melalui pertemuan dan komunikasi.

Dengan demikian, böwö menjadi bagian dari proses mempertemukan dua keluarga yang sebelumnya belum memiliki hubungan kekerabatan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa böwö mempunyai fungsi sosial yang lebih luas daripada sekadar pemberian materi dalam perkawinan. Böwö menjadi salah satu sarana untuk membangun hubungan kekeluargaan dan menunjukkan penghargaan terhadap pihak perempuan.

Kedua, böwö dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan. Dalam praktik adat masyarakat Desa Ononamölö, penghormatan tersebut ditunjukkan melalui tata cara keluarga laki-laki ketika datang kepada keluarga perempuan dan mengikuti proses adat yang berlaku. Perempuan dipandang memiliki nilai dan martabat yang perlu dihargai dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, böwö tidak tepat dipahami hanya berdasarkan ukuran materialnya. Nilai penghormatan justru terletak pada bagaimana pihak laki-laki dan keluarganya memperlakukan perempuan serta keluarganya dalam keseluruhan proses menuju perkawinan. Temuan ini memperlihatkan bahwa böwö mempunyai hubungan erat dengan nilai kekeluargaan yang masih dipertahankan dalam masyarakat Nias.

Ketiga, penelitian menemukan bahwa böwö juga menjadi simbol tanggung jawab dan keseriusan laki-laki. Pemberian böwö dipandang sebagai salah satu bentuk kesiapan laki-laki dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Informan JL menyatakan bahwa *“böwö itu lebih kepada simbol kesanggupan laki-laki untuk bertanggung jawab.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan memenuhi böwö dikaitkan dengan kesiapan laki-laki dalam menjalankan tanggung jawab keluarga. Dengan demikian, böwö memiliki dimensi moral karena di dalamnya terdapat harapan agar laki-laki mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab.

Namun, di samping makna kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab, penelitian menemukan adanya perubahan pemaknaan böwö dalam kehidupan masyarakat. Böwö dalam beberapa keadaan mulai dikaitkan dengan status sosial dan gengsi keluarga. Informan JL menyatakan bahwa *“banyak orang hanya melihat böwö sebagai kewajiban... bahkan menjadi ajang untuk menunjukkan status sosial.”* Hal tersebut diperkuat oleh Informan YS yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh dari lingkungan karena adanya perbandingan dengan keluarga lain. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penentuan böwö tidak selalu didasarkan pada kemampuan ekonomi dan makna adat semata, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh penilaian sosial masyarakat.

Adanya perbandingan antarkeluarga menyebabkan böwö berpotensi mengalami pergeseran makna. Ketika jumlah böwö mulai dipandang sebagai ukuran kehormatan atau status keluarga, maka perhatian masyarakat dapat bergeser dari nilai kasih sayang dan penghormatan kepada nilai material. Kondisi tersebut menjadi persoalan ketika tuntutan sosial tidak sejalan dengan kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan adanya dua sisi dalam pemaknaan böwö. Di satu sisi, böwö masih memiliki nilai luhur sebagai simbol kasih sayang, penghormatan, tanggung jawab, dan keseriusan. Di sisi lain, böwö juga dapat menjadi simbol status sosial ketika dipengaruhi oleh perbandingan dan gengsi keluarga.

Proses Negosiasi Böwö dalam Pernikahan Adat Nias

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses negosiasi böwö di Desa Ononamölö tidak dilakukan dalam satu kali pertemuan. Proses tersebut berlangsung secara bertahap dan melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Setiap tahap mempunyai fungsi tersendiri, mulai dari membangun hubungan kekeluargaan, membicarakan jumlah böwö, melakukan tawar-menawar, hingga mencapai kesepakatan. Dengan demikian, negosiasi böwö bukan hanya proses menentukan jumlah pemberian, tetapi juga merupakan proses komunikasi untuk menjaga hubungan baik antara dua keluarga yang akan dipersatukan melalui perkawinan.

Tahap pertama adalah pertemuan awal atau ramah tamah. Pada tahap ini, keluarga laki-laki datang kepada keluarga perempuan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan niat baik menuju hubungan yang lebih serius.

Informan AL menjelaskan, *“Biasanya tidak langsung dibicarakan nak. Ada tahapannya. Pertama itu pengenalan keluarga dulu, datang baik-baik, bicara hal-hal umum.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai böwö tidak dilakukan secara terburu-buru. Hubungan kekeluargaan perlu dibangun terlebih dahulu agar komunikasi antara kedua pihak berlangsung dalam suasana yang baik. Hal yang sama disampaikan Informan JL bahwa keluarga laki-laki terlebih dahulu datang untuk menjalin hubungan baik, memperkenalkan diri, membangun komunikasi, dan melihat situasi keluarga perempuan. Informan FL juga menjelaskan bahwa kunjungan kepada keluarga perempuan dapat dilakukan beberapa kali sebelum masuk pada pembicaraan yang lebih serius. Sementara itu, Informan SLL menyatakan bahwa pembicaraan mengenai böwö baru dilakukan setelah hubungan kedua keluarga menjadi lebih dekat. Temuan ini memperlihatkan

bahwa komunikasi interpersonal dan kekeluargaan menjadi dasar penting dalam proses negosiasi böwö. Tahap kedua adalah pembahasan böwö atau negosiasi awal. Pada tahap ini, kedua pihak mulai membicarakan jumlah dan bentuk böwö yang akan diberikan. Keluarga perempuan menyampaikan harapan mereka, sedangkan keluarga laki-laki mempertimbangkan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Dalam proses ini dapat terjadi perbedaan antara jumlah yang diharapkan keluarga perempuan dengan kemampuan pihak laki-laki. Informan FL menyatakan bahwa proses tawar-menawar menjadi bagian yang cukup panjang karena pihak perempuan terlebih dahulu menyampaikan jumlah yang diharapkan, kemudian pihak laki-laki mencoba menyesuaikannya dengan kemampuan yang dimiliki. Informan SLL juga menyebutkan bahwa tahap ini menjadi bagian yang menegangkan karena pada tahap tersebut mulai terlihat perbedaan antara keinginan dan kemampuan.

Dalam kondisi tersebut, negosiasi menjadi penting karena memungkinkan kedua pihak menyampaikan kepentingannya masing-masing. Proses tawar-menawar tidak hanya berfungsi untuk menurunkan atau menyesuaikan jumlah böwö, tetapi juga menjadi ruang bagi kedua keluarga untuk memahami kondisi masing-masing. Oleh sebab itu, negosiasi membutuhkan komunikasi yang baik agar perbedaan kepentingan tidak berkembang menjadi konflik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses tersebut tetap diarahkan pada tercapainya kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kekeluargaan. Dalam tahap ini, gereja tidak mengambil alih kewenangan keluarga atau tokoh adat dalam menentukan jumlah böwö. Informan BL menjelaskan bahwa gereja tidak terlibat langsung dalam menentukan besaran böwö, tetapi pendeta memberikan arahan agar kedua keluarga mengedepankan kasih, komunikasi yang baik, dan tidak menjadikan böwö sebagai sumber konflik. Dengan demikian, keterlibatan gereja lebih bersifat pendampingan moral dan spiritual. Gereja memberikan arahan agar proses adat tetap dijalankan, tetapi tidak sampai mengabaikan kemampuan ekonomi dan keharmonisan kedua keluarga.

Tahap ketiga adalah negosiasi akhir atau tahap kesepakatan. Pada tahap ini, kedua pihak mulai menemukan titik temu setelah melalui proses pembicaraan dan tawar-menawar. Informan JL menjelaskan bahwa masing-masing pihak secara perlahan mengurangi keinginannya sampai mencapai kesepakatan. Ia menegaskan bahwa proses tersebut bukan persoalan siapa yang menang atau kalah, tetapi bagaimana kedua pihak dapat sama-sama mencapai kesepakatan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberhasilan negosiasi böwö

tidak diukur dari kemampuan salah satu pihak mempertahankan tuntutannya, melainkan dari tercapainya keputusan yang dapat diterima bersama.

Informan AL juga menjelaskan bahwa ketika kesepakatan mengenai böwö telah dicapai, maka proses tersebut dianggap selesai dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya dalam pernikahan. Hal ini memperlihatkan bahwa kesepakatan memiliki posisi penting dalam keseluruhan rangkaian perkawinan adat. Kesepakatan bukan hanya menyelesaikan persoalan mengenai böwö, tetapi juga menjadi titik yang memungkinkan kedua keluarga melanjutkan hubungan mereka menuju perkawinan dalam keadaan yang lebih baik. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, proses negosiasi böwö di Desa Ononamölö dapat dipahami sebagai proses sosial yang berlangsung melalui komunikasi, pendekatan kekeluargaan, tawar-menawar, dan pencarian jalan tengah. Proses tersebut menunjukkan bahwa adat böwö masih memiliki kedudukan penting dalam perkawinan masyarakat Nias, tetapi pelaksanaannya membutuhkan penyesuaian dengan kondisi nyata keluarga. Di sinilah proses negosiasi menjadi penting karena memberikan ruang bagi kedua keluarga untuk mempertahankan nilai adat sekaligus mempertimbangkan kemampuan dan kepentingan masing-masing pihak.

Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa böwö pada dasarnya tetap memiliki nilai luhur sebagai tanda kasih sayang, penghormatan, tanggung jawab, dan keseriusan laki-laki. Namun, adanya pengaruh status sosial, gengsi, dan perbandingan antarkeluarga dapat menyebabkan makna tersebut bergeser. Proses negosiasi kemudian menjadi ruang penting untuk mengembalikan pembicaraan böwö pada kesepakatan yang dapat diterima kedua keluarga. Dalam konteks ini, gereja hadir bukan sebagai pihak yang menentukan jumlah böwö, tetapi sebagai pendamping yang memberikan arahan agar proses negosiasi tetap berjalan dalam kasih, komunikasi, dan tidak menjadi sumber konflik bagi keluarga yang akan membangun rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa böwö dalam pernikahan adat Nias memiliki makna luhur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Böwö bukan hanya sekadar pemberian materi atau mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi merupakan simbol penghormatan, tanggung jawab, keseriusan, serta penghargaan terhadap martabat perempuan dan keluarganya. Melalui böwö, terjalin hubungan kekeluargaan yang lebih erat antara kedua belah pihak serta adanya

penegasan komitmen dalam membangun rumah tangga yang sah secara adat dan sosial. Oleh karena itu, böwö memiliki nilai budaya yang tinggi dan menjadi bagian penting dalam menjaga identitas adat masyarakat Nias. Makna luhur böwö pada dasarnya terletak pada nilai penghormatan dan keseimbangan hubungan sosial antar keluarga. Böwö dipahami sebagai bentuk penghargaan kepada pihak perempuan sekaligus pengakuan terhadap peran keluarga dalam membesarkan anak perempuan tersebut. Selain itu, böwö juga menjadi sarana mempererat hubungan persaudaraan, membangun komunikasi, dan menciptakan keharmonisan antar keluarga besar. Dalam konteks ini, böwö tidak seharusnya dipandang sebagai transaksi jual beli perempuan, melainkan sebagai simbol adat yang mengandung nilai kasih, penghargaan, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Conny R. Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Grasindo. 2010.
- Doris, Evan, and Lolita Permanasari. “Penyelesaian Sengketa Mahar Muajjah (Mahar Terutang) Dalam Perspektif Hukum Islam.” 10, no. 1 (2021).
- Lafau, Irene Endang, and Erda Fitriani. “Proses Negosiasi Penentuan Böwö Dalam Adat Perkawinan Nias.” *Culture & Society: Journal of Anthropological Research* 5, no. 1 (2023): 1–12. <http://culture.ppj.unp.ac.id/index.php/csjar/article/view/129>.
- Mendrofa, Kristiana. “Bowö Perkawinan Adat Suku Nias Dengan Dasar Perkawinan Gereja Katolik.” *Jurnal Magistra* 2, no. 1 (2024): 126–137. <https://ejurnal.stpdianmandala.ac.id/index.php/magistra/article/view/88>.
- Sunggu, Febri Ompu, Agusman Giawa, and Yohanes Endi. “Pandangan Gereja Katolik Terhadap Böwö Dalam Tradisi Perkawinan Suku Nias.” *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral* 7, no. 2 (2023): 81–90. <https://ojs.stkpkbi.ac.id/index.php/jgv/article/view/187>.
- Waruwu, Fiteli, Suryadi, and Eli Karlani. “Pergeseran Makna Bowo Pada Pesta Pernikahan Adat Suku Nias Desa Sisobahili Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara Sumatera Utara.” *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, no. 16 (2024): 59–65. <http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS>.
- Waruwu, Wita Kurniawati, et al. “Analisis Pengaruh Budaya Böwö (Mahar) Terhadap Generasi Nias.” *Jurnal Kata: Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya* 12, no. 2 (2024): 218–227. <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/Kata/article/view/132>.